



no 3  
tgl 11 sep

BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 420, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 799);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
6. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.346.006.864.724,00 bertambah sebesar Rp. 894.891.248.529,02 sehingga menjadi Rp. 2.240.898.113.253,02 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
    - a. Semula Rp.1.331.006.864.724,00
    - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 578.290.100.467,00
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.1.909.296.965.919,00

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.346.006.864.724,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 884.534.528.529,02</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.230.541.393.253,02
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 316.601.148.062,02</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 331.601.148.062,02
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 10.356.720.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 10.356.720.000,00
 Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	 Rp. 321.244.428.062,02
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,-

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 124.799.204.724,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 35.803.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 160.602.204.724,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp.1.032.040.020.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 423.786.825.467,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.455.826.845.467,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 174.167.640.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 118.700.275.000,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.292.867.915.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah;

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 66.520.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 25.003.000.000,00</u> |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

Rp. 91.523.000.000,00

b. Retribusi Daerah;

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 5.300.424.000,00        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 2.800.000.000,00</u> |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan

Rp. 8.100.424.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp. 5.870.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u>      |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp. 5.870.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 47.108.780.724,00       |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 8.000.000.000,00</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 55.108.780.724,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 990.087.020.000,00        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 423.786.825.467,00</u> |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp. 1.413.873.845.467,00

b. Transfer antar daerah

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                | Rp. 41.953.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u>       |

Jumlah tranfer antar daerah setelah perubahan

Rp. 41.953.000.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;

1) Semula	Rp. 5.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan

Rp. 5.000.000,00

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp. 174.162.640.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 118.700.275000,00</u>

Jumlah pendapatan lain-lain Pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Rp. 292.867.915.000,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp. 975.324.024.576,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 444.084.485.086,22</u>

Jumlah belanja operasi setelah perubahan

Rp.1.419.408.509.662,22

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 237.334.052.748,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 386.621.013.442,80</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp. 623.955.066.190,80

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (9.500.000.000,00)</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp.5.500.000.000,00

d. Belanja transfer :

1) Semula	Rp. 118.348.787.400,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 63.329.030.000,00</u>

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp.181.677.817.400,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

a. Belanja pegawai;

1) Semula Rp. 550.753.541.720,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 99.009.808.415,50

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

Rp. 649.763.350.135,51

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula Rp. 390.844.986.371,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 314.759.836.469,25

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp. 705.604.822.840,25

c. Belanja hibah;

1) Semula Rp. 17.601.896.485,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 31.587.340.201,26

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

Rp. 49.189.236.686,26

d. Belanja bantuan sosial;

1) Semula Rp. 16.123.600.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.272.500.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp. 14.851.100.000,00

(2) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 45.043.795.174,80

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

Rp. 45.043.795.174,80

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula Rp. 23.667.135.542,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 77.486.067.691,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan

Rp. 101.153.203.233,00

c. Belanja Gedung dan bangunan ;

1) Semula Rp. 62.278.031.020,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 75.074.509.874,50

Jumlah belanja bangunan dan gedung setelah perubahan

Rp.137.352.540.894,50

- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 149.478.876.036,00        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 186.069.818.050,50</u> |
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan  
Rp. 335.548.694.086,50
- e. Belanja modal aset tetap lainnya:
- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 1.910.010.150,00      |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 841.822.652,00</u> |
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan  
Rp. 2.751.832.802,00
- f. Belanja modal aset lainnya:
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 0,00                    |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 2.105.000.000,00</u> |
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan  
Rp. 2.105.000.000,00
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja tidak terduga;
- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 15.000.000.000,00         |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (9.500.000.000,00)</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan  
Rp. 5.500.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- b. Belanja bagi hasil;
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 7.182.042.400,00        |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 2.780.300.000,00</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan  
Rp. 9.962.342.400,00
- c. Belanja bantuan keuangan:
- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula                | Rp. 111.166.745.000,00       |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 60.548.730.000,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan  
Rp. 171.715.475.000,00

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang

- selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2025;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
    - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan publik.
  - (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran berjalan;
    - b. Belanja daerah dalam yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib;
    - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
    - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah,

Pasal 9


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 11 September  
2025

  
BUPATI SUMBAWA BARAT,  
AMAR NURMANSYAH

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 11 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

  
HAIRUL  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025  
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT 16 TAHUN 2025